



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara karakteristik agama Islam adalah memiliki karakter moderat atau moderasi. Yaitu dengan menjadikan agama sebagai dasar atau prinsip untuk menghindari perilaku yang radikal dan mencari jalan tengah untuk menyatukan semua perangkat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama berperan sebagai sistem nilai dan sistem hidup yang mengatur segala kondisi kehidupan manusia menuju jalan kebahagiaan dan keselamatan.¹

Dalam agama Islam, konsep moderasi sering disamakan dengan istilah *wasatīyah*.² Pengertian *wasatīyah* tertuju pada makna adil dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Moderasi dalam hal keyakinan memiliki hubungan erat dengan rencana strategi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015-2019 yang kemudian dimandatkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.³ Oleh karena itu, hendaknya prinsip-prinsip persaudaraan dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan menghapus segala bentuk fanatisme suatu golongan tertentu.

Beberapa prinsip moderasi beragama yang berhubungan dengan konsep Islam *wasatīyah* yang pertama adalah *tawassuʿ* (menggambil jalan

¹ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia* (Bandung: Tim Lekkas, 2021), 6.

² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 16.

³ Ibid.

tengah).⁴ Al-Qur'an tidak membenarkan adanya kekerasan atau sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama, karena hal tersebut tidak termasuk dalam sikap *tawassut*. Allah menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* sebagai umat yang adil dan terpilih.⁵ Dalam Islam, prinsip *tawassut* ini secara jelas disebut dalam firman Allah

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ [٢:١٤٣]

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan). (Q.S Al-Baqarah [2]: 143)⁶

Prinsip yang kedua yaitu *tawāzun* (berkeseimbangan). *Tawāzun* merupakan pencapaian seorang muslim dalam kebahagiaan batin yang hakiki sehingga dapat menjalani hidup dengan stabil. Konsep *tawāzun* ini dijelaskan dalam firman Allah

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ ۗ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [٥٧:٢٥]

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.S Al-Hadīd [57]: 25)⁷

Prinsip ketiga adalah *musāwah* (egaliter). Yaitu setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama tanpa mempermasalahkan perbedaan jenis

⁴ Ibid., 18

⁵ Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa" *Mubtadiin*, Vol 7 No. 02 (2021), 155.

⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 143.

⁷ Q.S Al-Hadīd [57]: 25.

kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Konsep *musāwah* dijelaskan dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [٤٩:١٣]

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)⁸

Prinsip yang keempat merupakan *shurā* (musyawarah). Yaitu saling menjelaskan dan merundingkan pendapat mengenai sesuatu perkara. Konsep *shurā* dijelaskan dalam firman Allah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٤٢:٣٨]

Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S Al-shurā: 38)⁹

Meskipun prinsip moderasi beragama telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun masih banyak ditemukan gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antar agama bahkan dalam satu agama yang berbeda aliran. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dangkal mendorong pendukung radikalisme bertindak tidak rasional. Dalam konteks Indonesia, perilaku radikal akan terus mengancam kedamaian bangsa jika tidak dibantu dengan sebuah pemahaman.

⁸ Q.S Al-Hujurat [49]: 13.

⁹ Q.S Al-shurā: 38.

Hasil survei Wahid Institute menunjukkan perilaku radikalisme yang mengarah kepada intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari sebelumnya, yaitu sekitar 46% dan meningkat menjadi 54% pada awal tahun 2020.¹⁰ Sikap moderat sangat dibutuhkan dalam kehidupan terutama pada era reformasi sekarang ini yang telah memberi ruang keterbukaan dan kebebasan sehingga muncul berbagai gerakan Islam yang cukup radikal.¹¹

Menurut Haidar Alwi terdapat 3 jenis radikalisme di Indonesia yaitu, pertama radikalisme keyakinan (agama), radikalisme ini ditandai dengan orang atau kelompok tertentu yang selalu menilai orang lain dengan sebutan kafir dan mengklaim bahwa hanya bagian dari kelompoknya saja yang dapat masuk surga. Kedua radikalisme tindakan, Haidar Alwi memberi contoh radikalisme jenis ini dengan adanya JAD (Jama'ah Ansharut Daulah) yaitu sekelompok orang yang selalu membenarkan segala cara termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama. Ketiga radikalisme politik yaitu sekelompok orang yang ingin mengganti konsep pemerintahan dengan ideologi khilafah.¹²

Terjadinya peristiwa radikal bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah perintah jihad dari Al-Qur'an. Tindakan radikal tersebut dilakukan atas dasar pemahaman dan taqlidnya pada ayat suci Al-Qur'an. Namun tindakan radikal tidak ditujukan kepada seluruh umat muslim melainkan hanya dikhususkan kepada sebagian kelompok yang disebut dengan Islam Fundamentalists, yaitu suatu kelompok yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran yang

¹⁰ Media Indonesia, "Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik" dalam <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/284269-survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>, diakses pada 10 Oktober 2022.

¹¹ Afdlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 1.

¹² Miftahussaadah dan Mahmud Arif, "Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Keberagaman Radikal" *Nusantara* Vol. 3 No. 2 (2021), 8.

absolut.¹³ Semua gerakan yang diperbuat oleh kelompok Islam Fundamentalists bertujuan untuk menegakkan hukum Islam secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Gerakan tersebut tak lain adalah sebuah hasil pemahaman mereka pada ayat suci Al-Qur'an.

Salah satu tokoh Islam Fundamentalists yang dianggap radikal adalah Sayyid Qutb. Qutb merupakan seorang mufasir yang doktrin-doktrin pemikirannya memiliki pengaruh besar dalam hal pemikiran maupun tindakan yang radikal.¹⁴ Pengaruh pemikiran *ḥarakinya* tidak hanya sebatas di Mesir, tetapi telah sampai ke Turki, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, dan Indonesia. Sayyid Qutb telah dinyatakan radikal oleh beberapa tokoh, seperti Karen Armstrong karena pemikirannya terhadap berkembangnya Islam garis keras.¹⁵ Selain itu John L Esposito juga menyatakan bahwa Sayyid Qutb merupakan seorang martir radikalisme Islam Modern yang sangat mempengaruhi pemikiran militan Osama Bin Laden.¹⁶ Paul Berman bahkan menobatkan Sayyid Qutb sebagai filosof para teroris Islam.¹⁷

Karya-karya Qutb tersebar luas dan dijadikan rujukan oleh sekelompok orang yang kemudian mulai bermunculan gerakan-gerakan radikal.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, gerakan yang terinspirasi dari pemikiran

¹³ Djam'annuri, *Agama Kita Prespektif Sejarah Agama-agama* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta 2022), 25.

¹⁴ Nuim Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta: Perspektif 2005), 12.

¹⁵ Ihfasi Arham, "Konsep Perang Dalam Al-Qur'an Prespektif Sayyid Qutb dalam Tafsir Fī Zilālī Al-Qur'an", (Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 4.

¹⁶ John. L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam*, (New York: Oxford University Press, 2002), 56.

¹⁷ Lingga Yuwana', "Teologi Islam Prespektif Sayyid Qutb" *Kalimah* Vol. 18 No. 1 (2020), 66

¹⁸ Sanad Media, "Menimbang Pemikiran Sayyid Qutb dalam Kitab Tafsir Fī Zilālī Al-Qur'an Sayikh Usama Sayyid Al-Azhari", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=-s8EHjvX1Q> (diakses pada 2 Januari 2023)

Qutb adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada *Islamist Parties and Political Normalization in the Muslim World* (2014) menjelaskan bahwa partai ini terinspirasi oleh jamaah Ikhwanul Muslimin. Pemikiran politik Sayyid Qutb yang paling dominan dalam partai ini yaitu mengenai konsep dakwah dan tarbiyah.¹⁹ Para penggeraknya menyebarkan ide-ide Qutb sebagai tahap pertama dari resolusi jangka panjang, yaitu dengan mengislamisasi kehidupan umat Islam di Indonesia dalam bingkai syariat.²⁰

Pemikiran Qutb yang dianggap radikal bermula ketika wafatnya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Qutb kagum terhadap Al-Banna meliputi bidang keilmuan dan semangatnya dalam membawa Ikhwanul Muslimin menuju organisasi Islam termasyhur. Qutb berniat untuk melanjutkan perjuangan Hasan Al-Banna sampai dia menghadap Allah.²¹ Ada dua doktrin keagamaan yang diagungkan oleh Sayyid Qutb yaitu: Pertama, menganggap dirinya sebagai hamba yang menganut syariat Islam paling benar dan orang lain hanya dianggap sebagai hamba yang pembangkang. Kedua, ia akan melakukan jihad Islamisme berupa tindakan ekstrem sebagai bentuk kebenaran menurut dirinya.²² Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan, sebab seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa Al-Qur'an mengajarkan sikap moderasi dan menentang sikap ekstrem. Sedangkan Sayyid Qutb merupakan seorang penafsir Al-Qur'an, maka sudah seharusnya

¹⁹ Nufi Mu'tamar Al-Mahmudi, "Pengaruh Ikhwanul Muslimin Terhadap Pemikiran Politik Partai Keadilan Sejahtera Di Indonesia", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012), 92.

²⁰ Akhmad Muawal Hasan, "Sayyid Qutb Mati, Tapi Idenya Abadi bagi Kaum Islam-Politik" dalam <https://tirto.id/sayyid-qutb-mati-tapi-idenya-abadi-bagi-kaum-islam-politik-cvvc>, (diakses pada 21 September 2022).

²¹ Badarussyamsi, "Pemikiran Politik Sayyid Qutb Tentang Pemerintahan Islam" (Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi Vol. XIV no. 1 2015), 151.

²² Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme* (Bandung: Mizan, 2016), 176.

ajaran moderasi beragama dalam Al-Qur'an menjadi pedoman untuknya agar tidak bersikap radikal. Qutb menganggap moderasi beragama sebagai karakter agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama lain. Seperti dengan tetap berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang suku, agama, dan ras. Karena menurut Qutb, siapa saja di antara manusia meskipun dari golongan Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah maka akan mendapatkan pahala disisi Tuhannya.²³

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas tentang prinsip moderasi beragama menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya *Tafsir Fī Zhilāli Al-Qur'an*. Penelitian ini menarik untuk di kaji karena berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Farhan Triana Rahman hanya membahas satu prinsip moderasi beragama, sehingga perlu adanya penyempurnaan melalui penelitian ini.²⁴ Perlu adanya sebuah kajian terkait prinsip moderasi beragama prespektif Sayyid Qutb apakah moderasinya bertentangan dengan sikap dan tindakan ekstremnya atau justru di dalamnya terdapat nilai-nilai ekstrem sehingga menunjang sikap atau tindakan radikal. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti memusatkan perhatian pada **“Prinsip Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb Dalam Kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'ān*”**.

²³ Alifah Ritajuddiroyah, “Menemukan Toleransi Dalam Tafsir *Fī Zhilāli Al-Qur'an*” *Suhuf* Vol. 1 No. 1 (2016), 120.

²⁴ Farhan Triana Rahman, “Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian sosioHistoris Penafsiran Sayyid Qutb Pada Q.S Al-Baqarah Ayat: 143 Dalam Kitab *Tafsir Fī Zhilāli Al-Qur'an*” (Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun kerangka permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bangunan pemikiran Sayyid Quṭb dalam menafsirkan Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat tentang prinsip moderasi beragama dalam kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'ān*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai yaitu

1. Untuk mengetahui bangunan pemikiran Sayyid Quṭb dalam menafsirkan Al-Qur'an?
2. Untuk mengetahui penafsiran Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat tentang prinsip moderasi beragama dalam kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'ān*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Mengetahui secara ilmiah tentang pandangan Sayyid Quṭb terhadap prinsip moderasi beragama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terbaru pada ilmu pengetahuan dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir.

- c. Sebagai sumber informasi ataupun pemanfaatan ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan prinsip moderasi beragama menurut Sayyid Quṭb dalam kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an*.

2. Manfaat Pragmatik

- a. Mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis terkait moderasi beragama dan Sayyid Quṭb.
- b. Mampu memberikan sebuah manfaat dan pemahaman bagi kehidupan umat beragama agar terciptanya sebuah kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa literatur yang mendekati moderasi beragama dan Sayyid Quṭb, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Farhan Triana Rahman dengan judul “Moderasi Beragama Menurut Sayyid Quṭb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada Q.S Al-Baqarah ayat 143 Dalam Kitab *Fī Zilāli Al-Qur'an*)”.²⁵ Skripsi ini membahas tentang penafsiran Sayyid Quṭb terhadap Surah Al-Baqarah ayat 143 tentang moderasi beragama. Penelitian ini termasuk *library reaserch* atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosio historis. Hasil penelitian ini adalah moderasi beragama atau prinsip *wasatīyah* menurut Sayyid Quṭb adalah sebuah tatanan masyarakat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Ilahiah. Menurut Quṭb prinsip *wasatīyah* terbagi menjadi enam aspek, yaitu *taṣawwur*, pemikiran,

²⁵ Farhan Triana Rahman, “Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosio Historis Penafsiran Sayyid Qutb Pada Q.S Al-Baqarah ayat 143 Dalam Kitab *Fī Zilāli Al-Qur'an*)” (Skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

keserasian hidup, ikatan, tempat, dan zaman. Melalui pendekatan sosio historis, hasil penafsiran dari Sayyid Quṭb berdasarkan pada kondisi Mesir pada saat itu yang sedang berada dalam konflik sosial, politik, dan keagamaan. Pembeda dari penelitian Farhan Triana Rahman ini adalah hanya terfokus pada konsep *wasatīyah* saja dan tidak menjelaskan secara mendalam tentang prinsip moderasi beragama yang lainnya. Sedangkan menurut Kementerian Agama masih terdapat empat prinsip moderasi beragama lainnya.

Kedua, artikel karya Alifah Ritajuddiroyah yang berjudul “Menemukan Toleransi Dalam *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur’ān*”.²⁶ Jurnal ini membahas tentang konsep toleransi menurut Sayyid Quṭb dengan terfokus pada ayat tentang semua agama mendapatkan kebaikan (Al-Baqarah: 62) dan etika dalam berperang (Al-Baqarah: 190-191). Dengan menggunakan pendekatan sejarah, hasil penelitian ini adalah konsep toleransi menurut Sayyid Quṭb memiliki batasan yang ketat. Quṭb memandang toleransi sebagai karakter agama Islam berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan hubungan antara umat Islam dengan penganut agama lain. Menurut Quṭb, siapa saja di antara Yahudi dan nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak akan merasa khawatir. Toleransi merupakan bagian dari prinsip moderasi beragama yang biasa dikenal dengan sikap tasamuh, jadi pembeda dari penelitian Alifah adalah penelitian ini hanya terfokus pada satu prinsip moderasi beragama saja, tidak dijelaskan secara mendalam mengenai prinsip-prinsip yang lainnya. Sedangkan

²⁶ Alifah Ritajuddiroyah, “Menemukan Toleransi Dalam *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur’ān*” *Shūhuf* Vol. 9 No. 1 (2016).

penelitian ini akan membahas tentang prinsip moderasi beragama lain yang belum dijelaskan dalam penelitian Alifah.

Ketiga, artikel karya Sania Alfaini dengan judul “Prespektif Al-Qur’an Tentang Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia”.²⁷ Jurnal ini membahas tentang sebuah sikap yang harus diambil oleh seorang muslim untuk menghindari sikap ekstrimisme dalam beragama. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan triangulasi teori dari berbagai studi literatur dan analisis domain, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam implikasinya sesuai dengan ajaran pedoman umat Islam yaitu Al-Qur’an. Dalam penelitian ini moderasi beragama diambil dari prespektif Al-Qur’an dengan beberapa rujukan tafsiran. Pembeda dari penelitian Sania Alfaini ini adalah tidak adanya penafsiran Sayyid Qutb dalam ayat-ayat moderasi beragama dalam penelitian ini.

Keempat, artikel karya Yuni Arisah, Hardivizon, dan Nurma Yunita dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 143 dan 256 (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)”.²⁸ Jurnal ini membahas tentang penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka tentang nilai-nilai pendidikan moderasi beragama. Dengan metode komparatif dan melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 Hamka dan Quraish Shihab menafsiri moderasi beragama dengan keadaan di

²⁷ Sania Alfaini, “Prespektif Al-Qur’an Tentang Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia” *Islamic Education Jurnal* Vol. 3 No. 2 (2021).

²⁸ Yuni Arisah dkk, “Nilai-Nilai Pendidikan Moderasi Beragama dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 143 dan 256 (Studi Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka)” *Al-Huda* Vol. 1 No. 1 (2022).

tengah-tengah dalam pandangan kehidupan di dunia dan akhirat. Yaitu manusia harus berusaha untuk membangun sendiri kehidupan duniawinya tetapi juga tidak melupakan upaya mereka membangun akhirat.

Sedangkan pada ayat 256 ditafsirkan dengan tidak adanya paksaan dalam menganut agama. *Kedua*, nilai pendidikan moderasi beragama berdasarkan yang dikemukakan oleh dua muafasir tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yaitu pendidikan yang mengandung keadilan, keseimbangan, dan mengandung nilai toleran. Dan dalam ayat 256 menjelaskan bahwa nilai moderat dapat ditanamkan dalam pendidikan, sehingga masyarakat Indonesia dapat dijauhkan dari problem intoleransi dan radikalisme. Berbeda dari penelitian Yuni Arisah, Hardivizon, dan Nurma Yunita adalah penelitian ini hanya terfokus pada nilai pendidikannya saja, tidak disebutkan secara mendalam tentang prinsip-prinsip moderasi beragama dan tafsir yang diambil bukan dari penafsiran Sayyid Qutb.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ahmad Izzan dengan judul “Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah”.²⁹ Jurnal ini membahas tentang respon Hamka dan Quraish Shihab mengenai toleransi beragama di Indonesia melalui kitab tafsirnya masing-masing. Izzan mengambil tokoh tersebut dikarenakan keduanya lahir pada generasi berbeda sehingga masing-masing dari kedua tokoh tersebut menghadapi situasi yang berbeda. Untuk mengetahui pergeseran penafsiran, penelitian ini menggunakan pendekatan Kuhn mengenai konsep pergeseran

²⁹ Ahmad Izzan, “Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah” *Al-Bayan* Vol, 6 No. 2 (2021).

paradigma (*paradigm shift*). Penelitian ini fokus pada ayat-ayat moderasi beragama yaitu surah Al-Baqarah [2]: 256, Al-Imrān [3]: 85, dan Al-Kāfirūn [109]: 1-6.

Hasil penelitian ini adalah pergeseran penafsiran tentang moderasi beragama dari teologi-Madhabi ke teologi-Humanis. Penafsiran Hamka cenderung klasik dalam melihat relasi agama dan budaya, sedangkan Quraish Shihab lebih cenderung terbuka atas perbedaan. Hal ini yang menjadi pengaruh penafsiran berdasarkan konteks keindonesiaan yang beragam. Berbeda dari penelitian Ahmad Izzan ini adalah hanya mengkomparasikan dari penafsiran Hamka dan Quraish Shihab dan tidak menyebutkan secara mendalam tentang prinsip moderasi beragama.

F. Kerangka Teori

Sejarah pemikiran biasa disebut dengan *history of thought*. Semua hal yang diperbuat oleh manusia pasti dipengaruhi oleh pemikirannya. Sebagai “daging yang berfikir”, manusia tidak bisa lepas dari dunia pemikiran.³⁰ Seorang yang religius tidak dapat lepas dari teologi agamanya, seorang yang sekuler tidak dapat lepas dari ide sekularismenya, dan seorang yang ateis tidak dapat lepas dari pemikiran ateismenya. Menurut Kuntowijoyo, jenis pemikiran itu bermacam-macam. Pemikiran bisa mengenai politik, agama, ekonomi, sosial, hukum, filsafat, budaya, dan sebagainya yang biasa disebut dengan pemikiran teoretis.³¹

³⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya 2003), 189.

³¹ *Ibid.*, 190.

Sejarah pemikiran mempunyai tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya.³² Kajian teks meliputi genesis pemikiran, konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan pemikiran, variasi pemikiran, komunikasi pemikiran, dan kesinambungan pemikiran. Kajian konteks meliputi konteks sejarah, konteks politik, konteks budaya, konteks sosial. Kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya meliputi pengaruh pemikiran, implementasi pemikiran, dimensi pemikiran, dan sosialisasi pemikiran.

Adapun cara kerja teori sejarah menurut Kuntowijoyo adalah sebagai berikut:³³

1. Pemilihan Topik
2. Heuristik

Yaitu tahap pencarian sumber data, baik secara lisan, tulisan, atau benda. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan catatan sejarah.

3. Verifikasi

Yaitu tahap mengkritik sumber yang sudah ditemukan untuk memastikan sumber yang digunakan sesuai dengan catatan atau kejadian sejarah yang ada.

³² Ibid., 191.

³³ Kompas.com, “Tahap Penelitian Sejarah Menurut Kuntowijoyo”, dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/31/110000779/tahap-penelitian-sejarah-menurut-kuntowijoyo?page=all> (diakses pada 2 Januari 2023).

4. Interpretasi

Yaitu sebuah titik subyektifikas, di mana penulis sejarah diakui kebenarannya.

G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis.

Menurut Moleong, Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau punlisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.³⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kajian kepustakaan (*library research*), karena data yang dikumpulkan didasarkan pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dalam bentuk yang baru, sehingga diperoleh data yang jelas.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena penelitian ini tergolong penelitian pustaka dan yang menjadi objek penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an, maka sumber primer yang menjadi sumber utama adalah kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, namun bermanfaat untuk melengkapi pokok pembahasan. Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah buku, jurnal, artikel, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku karya Kementerian Agama RI dengan judul *Moderasi Beragama*.
- 2) Buku karya Shalah Abdul Fatah dengan judul *Pengantar Memahami Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an* Sayyid Quṭb.
- 3) Artikel karya Badarussyamsi yang berjudul *Pemikiran Politik Sayyid Quṭb Tentang Pemerintahan Islam*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data dari sumber primer yaitu kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb. Selain itu, penulis juga melakukan pencarian data dari buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah itu, dengan membaca dari sumber yang telah ada, penulis berusaha menelaah dan mengolah sumber tersebut untuk kemudian disajikan secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Dengan menggunakan teori sejarah pemikiran, penulis akan menguraikan menggunakan tiga cara, yaitu:

a. Pendekatan kajian teks.

Tahap yang pertama adalah menggunakan kajian teks, yaitu melihat teks yang dipaparkan dalam kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'ān* tentang ayat-ayat prinsip moderasi beragama.

b. Pendekatan kajian konteks sejarah.

Setelah melihat kajian teks dalam kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'ān*, maka tahap kedua adalah kajian konteks sejarah. Yaitu untuk mengetahui pengaruh konteks sejarah terhadap teks. Kajian konteks sejarah meliputi konteks politik, konteks budaya, dan konteks sosial yang diselaraskan dengan kehidupan Sayyid Quṭb.

c. Pendekatan kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya.

Kajian hubungan antara teks dan masyarakatnya dilakukan untuk mengetahui apakah pemikiran teks tersebut berpengaruh kepada

kehidupan masyarakat sebagai bentuk penerimaan atau penolakan masyarakat itu terhadap kajian teks.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab kedua membahas tentang kajian teori sejarah pemikiran menurut Kuntowijoyo yang meliputi biografi, latar belakang pemikiran Kuntowijoyo, pendapat Kuntowijoyo tentang sejarah, sejarah pemikiran menurut Kuntowijoyo, dan cara kerja teori sejarah pemikiran Kuntowijoyo.

Bab ketiga membahas tentang kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb yang mencakup perjalanan pendidikan Sayyid Quṭb, karya-karya Sayyid Quṭb, fase kehidupan Sayyid Quṭb, latar belakang pemikiran Sayyid Quṭb, latar belakang penulisan Kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an*, tahap penulisan Kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an*, tujuan penulisan Kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an*, metode dan corak penafsiran *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an*, Tahapan Sayyid Quṭb dalam menafsirkan Al-Qur'an, sistematika penulisan Kitab *Tafsir Fī Zilāli Al-Qur'an*, pemikiran Sayyid Quṭb sebagai tokoh pergerakan keagamaan, dan pendapat ulama terhadap Sayyid Quṭb.

Bab keempat membahas tentang analisis bangunan pemikiran Sayyid Qutb dalam menafsirkan Al-Qur'an dan penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat tentang moderasi beragama dengan menggunakan teori sejarah pemikiran menurut Kuntowijoyo.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

